



## Ratio Decidendi Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue

**Kekey Khadafi Al Hafidz<sup>1</sup>, Muhammad Dimas Setiadi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : [kakeylegends@gmail.com](mailto:kakeylegends@gmail.com)<sup>1</sup>, [mdimas.setiadi31@gmail.com](mailto:mdimas.setiadi31@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*An independent judiciary is one of the fundamental principles of a state governed by the rule of law, where judges are required to adjudicate cases independently, objectively, and fairly. In criminal justice practice, judicial legal reasoning known as ratio decidendi plays a crucial role as it constitutes the core legal rationale that determines the operative part of a judgment. This article aims to analyze the ratio decidendi of the Panel of Judges in the Decision of the Suka Makmue District Court Number 63/Pid.B/2021/PN.Skm, which applies a restorative justice approach through the recognition of customary law settlement in the form of the peusijeuk traditional ceremony. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches to court decisions. The findings indicate that the Panel of Judges based its legal considerations on living law values within the community, the principles of restorative justice, and the doctrine of ne bis in idem to prevent the imposition of double penalty on the defendant. The application of customary law in the court's consideration is deemed proportionate and equivalent to criminal sanctions, rendering formal criminal punishment no longer reflective of a sense of justice. Therefore, this decision demonstrates the active role of judges in exploring and applying living law within society as part of the ratio decidendi to realize substantive justice in Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** Ratio Decidendi; Restorative Justice; Judicial Independence; Customary Law.

### Abstrak

*Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, di mana hakim dituntut untuk memutus perkara secara independen, objektif, dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim yang dikenal sebagai ratio decidendi memegang peranan penting karena menjadi inti penalaran hukum yang menentukan amar putusan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang menerapkan pendekatan restorative justice melalui pengakuan terhadap penyelesaian hukum adat berupa prosesi adat peusijeuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, prinsip keadilan restoratif, serta asas ne bis in idem guna menghindari terjadinya double penalty terhadap terdakwa. Penerapan hukum adat dalam pertimbangan tersebut dipandang sepadan dan sebanding dengan sanksi pidana, sehingga penjatuhan pidana formal dinilai tidak lagi mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan peran aktif hakim dalam menggali dan menerapkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari ratio decidendi guna mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.*

**Kata kunci:** Ratio Decidendi; Keadilan Restoratif; Kebebasan Hakim; Hukum Adat.

## **A. PENDAHULUAN.**

Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1954 hasil amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum.” (UUD 1945, pasal 1 ayat 3). Konsepsi negara hukum yang diletakkan di pasal paling awal ini menegaskan arah reformasi yang benar-benar memiliki tekat untuk membentuk Indonesia sebagai negara hukum.

Konsepsi negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum. Di mana hukum menjadi panduan bagi negara dan warga negara dalam melakukan segala aktifitas. Hal itu demi terwujudnya kepastian. Konsepsi seperti ini merujuk pada pandangan-pandangan filsafat yang berkembang di abad ke-18, utamanya pandangan Imanuel Kant. (Tamin, 2019) Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubung dengan hal itu harus termaktub dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak, yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang obyektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karna sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud Kemerdekaan Hakim menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu materi muatan atau bidang yang diatur dalam bidang UUD tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pembagian kekuasaan negara kedalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antar

lembaga negara dan situasi saling mengawasi antar lembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan.

Sistem hukum di Indonesia adalah perpaduan dari tiga sistem hukum utama: sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia menganut sistem hukum campuran karena warisan kolonial dari Belanda, hukum adat yang telah lama berlaku, serta nilai-nilai hukum agama, khususnya Islam, yang hidup di masyarakat. Sistem ini didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pada prinsipnya Indonesia menganut sistem hukum Common Law, yang mana dalam sistem hukum tersebut tidak mengatur perihal hakim lebih luas sebagaimana yang di anut dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Lili Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru sekalipun di luar disiplin hukum, selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum.<sup>1</sup>

Bagi ilmu hukum, bagian penting dalam proses mengadili terjadi saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu itu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk satu kasus. Pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Hans Kelsen menyebutkan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai *Konkretisierung*.

Dalam perspektif sosiologi, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multi fungsi dan merupakan tempat untuk “*record keeping*”, “*site of administrative processing*”, “*ceremonial changes of status*”, “*settlement negotiation*”, “*mediations and arbitartion*” dan “*warfare*”.

---

<sup>1</sup> **Darji Darmodihardjo**, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta; PT. Radjagrafindo Persada, 1996) , hlm 149.

Sacipto Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Konkritnya setiap putusan pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan yang substansinya dapat dinikmati setiap orang secara setara dan pada waktunya. Sebab proses hukum yang dialami oleh seseorang melalui peradilan akan dirasakan apakah yang sebagai rasa keadilan atau ketidakadilan dapat dinilai dari dua hal secara bersamaan yakni dari derajat substansinya dan dari aspek waktunya.<sup>3</sup>

Suatu Keadilan menurut John Rawl adalah *fairness*<sup>4</sup> atau istilah dalam Black's Law Dictionary "*equal time doctrine*" yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.

Seorang hakim di pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum, karena terdapat dua fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*) atau dengan kata lain membuat hukum baru (*creation of new law*).<sup>5</sup>

Dalam kaitanya dengan Kekuasaan Kehakiman, kebebasan hakim merupakan asas utama peradilan. Hal ini diatur dalam pasal. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatakan, bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan pasal 4 ayat 3 mengatakan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang.

Hakim bebas untuk dan dalam memeriksa serta mengadili (bebas untuk menilai pembuktian, bebas dalam menemukan hukumnya, bebas dalam mengambil keputusan) serta

---

<sup>2</sup> **Sacipto Rahardjo**, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung ; Alumni, 1986), hal 107.

<sup>3</sup> **Luhut M. Pangaribuan**, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Jakarta ; Papas Sinar Sinanti, 2009), hlm, 275.

<sup>4</sup> **John Rawl**, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Massachusetts ; The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2003), hlm, 3.

<sup>5</sup> *Op.cit*, **Pontang Moerad BM**. hlm 18-19.

bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisiil.<sup>6</sup> . *Ratio decidendi* adalah inti pertimbangan hakim, bukan sekadar pernyataan hukum umum atau pengamatan yang tidak perlu atau dalam hukum disebut *obiter dicta*, karena ratio decidendi adalah suatu putusan yang menentukan hasil akhir perkara

Kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat di seluruh dunia, merupakan dambaan semua bangsa. Kebebasan hakim ini tidaklah mutlak. Secara makro kebebasan hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Secara mikro di Indonesia kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang Dasar, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan atau kehendak para pihak (dalam perkara perdata).

Di Indonesia lembaga yang sangat berperan penting dalam membangun sistem peradilan adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Mahkamah Agung (di Indonesia), *The supreme Court* ( di negara-negara yang berbahasa Inggris), *Hoge Raad* (di Belanda) merupakan instrumen terpenting dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan, dan bukan sekedar sebagai tempat dimana hukum berproses.<sup>7</sup>

Menurut Bagir Manan, mengadili menurut hukum dapat dijabarkan dalam empat makna :

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum – substantif dan prosedural – yang telah ada sebelum perbuatan melawan dan pelanggaran hukum terjadi.
2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu – meliputi pengertian-pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum (goede zeden en openbaar orde).
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti karena kemungkinan “the living law” justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan,

---

<sup>6</sup> Di kutip dalam makalah **Sudikno Mertokusumo**. Seminar "*Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia*", Undip, Semarang, 20 November 1996.

<sup>7</sup> Dikutip dari makalah **Sunarmi**, *Membangun Sistem Peradilan di Indonesia*, (FH-Universitas Sumatra Utara, 2004.) Hal 12-13.

atau ketertiban umum. Hakim bukan mulut atau corong undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan.<sup>8</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam praktik mengadili menurut hukum, ada tiga kemungkinan peran hakim menerapkan hukum<sup>9</sup> :

1. Hakim sekadar menjadi mulut undang-undang. Meskipun ajaran “hakim sebagai mulut undang” telah ditinggalkan, tetapi masih ada kemungkinan putusan hakim yang sekadar melekatkan ketentuan undang-undang dalam suatu peristiwa konkrit. Perbedaannya, di masa paham legisme, hakim sebagai mulut undang-undang merupakan suatu kewajiban (imperatif). Sekarang, walaupun hakim menjadi mulut undang-undang semata-mata karena kebebasan menemukan hukum dalam kaitan dengan suatu peristiwa konkrit. Dalam praktik, hal semacam itu akan sangat jarang terjadi.
2. Hakim sebagai penerjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penerjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan dalam undang-undang.
3. Hakim sebagai pembentuk hukum (*rechtschepper, judge-made law*). Hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum (cukup) mengatur, atau hukum yang ada telah usang.

### **Kewenangan Hakim Dalam Peradilan.**

Kebebasan hakim merupakan asas utama peradilan<sup>1</sup>. Hal ini diatur dalam<sup>0</sup> pasal. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 mengatakan, bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

---

<sup>8</sup> Manan, Bagir. 2005. "Mengadili Menurut Hukum", dalam *Varia Peradilan*. XX, No.238. hlm 10.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>1</sup> [Http://Sudikno\\_Mertokusumo.web.id](http://Sudikno_Mertokusumo.web.id), *Sistem Peradilan di Indonesia*, Senin 24 Maret 2008.

setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan pasal 4 ayat 3 mengatakan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang. Jadi hakim bebas untuk dan dalam memeriksa serta mengadili (bebas untuk menilai pembuktian, bebas dalam menemukan hukumnya, bebas dalam mengambil keputusan) serta bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisiil.<sup>1</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu.<sup>1</sup>

Maka dari itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa dalam kaitannya dengan putusan pengadilan, fungsi seorang hakim disamping tugasnya menerapkan undang-undang atau hukum, dia juga memberikan keputusan perkara antara kedua belah pihak yang berperkara di depan pengadilan, yang masing-masing dapat mengartikan ketentuan undang-undang yang sama secara berlainan dan berbeda.

Para hakim dalam menegakkan keadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa konsep “mengadili menurut hukum” melahirkan sikap yang berbeda-beda di antara hakim. Realitas tersebut tetap menggambarkan adanya perbedaan dalam memaknai “hukum”. Perbedaan tersebut secara historis juga terjadi dalam ranah filsafat hukum. Terlepas dari tiga kondisi praktis paradigma mengadili menurut hukum, keberadaan yurisprudensi sebagai sumber hukum, sesungguhnya dapat dimasukkan dalam pengertian hukum itu sendiri.

Yurisprudensi sebagai hukum temuan atau bentukan hakim dikatakan sebagai “individual norms”<sup>1</sup> Menurut Maria Farida Indrati S., pembedaan antara norma hukum umum dan norma hukum individual didasarkan pada segi alamat yang dituju (adresatnya). Norma hukum umum ditujukan untuk orang banyak atau adresatnya umum dan tidak tertentu, sedangkan norma hukum individual adresatnya seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung; Alumni, 2002) hlm, 1-14.

<sup>1</sup> Op.Cit Manan, Bagir. 2005. “Mengadili Menurut Hukum” hlm 8.

<sup>1</sup> Indrati S. Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisus. Hlm 26-27.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto<sup>1</sup> menyebut putusan pengadilan, termasuk yang telah menjadi yurisprudensi sebagai hukum in concreto. Penyebutan hukum in concreto ini lazimnya dipasangkan dengan hukum in abstracto. Dalam kaitannya dengan hal ini Maria Farida Indrati S, membedakan antara norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.

Norma hukum abstrak melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkrit. Norma hukum konkret melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata (konkret)<sup>1</sup>. Peter Mahmud Marzuki dalam kaitan dengan yurisprudensi atau putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) menempatkannya sebagai hal yang memiliki nilai autoritatif, sehingga dapat merupakan bahan hukum primer dalam penelitian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 153-155) Artinya, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih yang telah menjadi yurisprudensi dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara (dalam praktik peradilan) atau menjawab isu hukum yang diajukan (dalam studi hukum)<sup>1</sup>.

7

Penempatan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam mengadili atau sebagai bahan hukum dalam menjawab isu hukum menunjukkan nilai pentingnya. Nilai penting yurisprudensi dapat dikaitkan dengan ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan dinamika sosial atau dalam hal terdapat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya terbatas pada

---

<sup>1</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma. Hlm 97

<sup>1</sup> *Op.cit*, hlm 27

6

<sup>1</sup> Purwadi, Hari, *Intensitas Penggunaan Yurisprudensi Oleh Hakim*, Catatan Hukum Blogger.

masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yakni adanya Putusan Pengadilan Suka Makmue register perkara Nomor : 63/Pid.B/2021/PN.Skm tertanggal 08 November 2021 yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Metodologi penelitian hukum normatif-empiris

Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

Metode penelitian ini terbagi atas tiga kategori, yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah.

Kemudian, *non judicial case study* yaitu pendekatan pada metode penelitian ini tanpa adanya konflik sehingga tidak berkaitan dengan pihak pengadilan. Lalu *live case study* yang digunakan pada suatu masalah hukum yang mana belum berakhir atau sedang terjadi.

## PEMBAHASAN

Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah kemandirian hakim ketika mengadili suatu perkara dan lembaga kehakiman berhadap-hadapan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam kaitannya hal demikian juga tidak terlepas dari konsep politik selain konsep hukum. Konsep politik harus tetap menjaga kemandirian kekuasaan disamping hakim itu sendiri ketika sedang mengadili perkara maka barulah lengkap makna dari *independence of the judiciary*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Op.Cit hal 184

Terkait hal tersebut, penulis memaparkan adanya putusan peradilan pidana yang menggunakan alasan Restorative Justice, yakni Putusan Pengadilan Suka Makmue register perkara Nomor : 63/Pid.B/2021/PN.Skm tertanggal 08 November 2021.

Bahwa, putusan tersebut dalam amarnya mengadili sebagai berikut :

1. *Mengadili Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada saat pemeriksaan persidangan.*
2. *Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.*
3. *Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.*
4. *Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp, 3.000,- (tiga ribu rupiah)*

Bahwa, dalam perkara tersebut Terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya barang siapa melakukan penganiayaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,,”

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan biasa, di mana akibatnya hanya menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dan pasal ini bukan delik aduan melainkan delik biasa artinya bahwa proses hukum ini dapat dimulai penyelidikan dan penyidikan tanpa harus ada laporan atau pengaduan dari korban kepada pihak Kepolisian.

Bahwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu perlu dibuktikan adanya suatu kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini apakah Terdakwa sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengambil teori menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan *opzet* sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword (MvA)* sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan *WvS* bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 “*Abortus Arrest*”, menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang

yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Bahwa, dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata ada upaya *Restorative Justice* dari Terdakwa dan saksi korban yang telah dilaksanakan berdasarkan penanganan hukum adat setempat.

Fakta hukum dipersidangan, terbukti adanya pelaksanaan diadakan **PROSESI ADAT PEUSIJEUK**, sebagai bagian dari hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi warga adat. *Peusijeuk* ini merupakan tradisi masyarakat Aceh untuk “Mendinginkan” sesuatu, dalam hal ini *Peusijeuk* yang dilakukan adalah *Pesiejeuk Meulangga* sebagai pertanda adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban,

Terkait dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, *menyatakan bahwa pernyataan maaf dari Terdakwa kepada korban meskipun BUKAN DALAM RANGKA MENJALANKAN PUTUSAN PERADILAN ADAT, tetapi hal itu sepadan dan sebanding dengan sanksi Adat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “double penalty”.*

Bahwa, terkait dengan adanya fakta hukum tentang proses hukum adat *peusijeuk* dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat *bahwa telah terjadi proses hukum dan pelaksanaan menjalankan hukuman adat yang telah diadili dengan sangkaan dan peristiwa hukum yang sama terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpandangan Terdakwa tidak boleh diadili dengan perkara yang sama atau Ne Bis In Idem sehingga Majelis Hakim mendasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau*

*terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.*

Bahwa, dalam hal ini, Majelis Hakim telah menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hal ini bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan perkembangan masyarakat, terutama ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan aturan hukum yang berlaku, serta untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Bahwa dalam konteks Putusan Pengadilan Suka Makmue register perkara Nomor : 63/Pid.B/2021/PN.Skm tertanggal 08 November 2021, ini walaupun tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan dapat dilakukan keadilan restoratif.

Majelis hakim bersikap dalam pertimbangan hukumnya bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan bahaya terhadap Saksi Korban sebagaimana tercantum pada Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong setempat.

Dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang telah Majelis kemukakan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung secara progressif menerbitkan aturan menyangkut keadilan restoratif. Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang di dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 12 menjabarkan tentang mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif, sementara Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan menyangkut keadilan restoratif di atas tampaklah saat ini sudah terjadi perubahan paradigma penyelesaian perkara pidana, yang mulanya hanya menggedepankan nestapa dan pembalasan (Retributif) menjadi akomodatif terhadap keadilan pemulihan semua pihak (Restoratif).

Aparatur penegak hukum tidak semata-mata berperan seperti seorang jagal dengan logika penghukumannya, tetapi lebih dari itu Aparat Penegak hukum berfungsi sebagai Mediator dan Katalisator untuk mencari titik temu kepentingan-kepentingan orang-orang yang terlibat dalam peradilan guna menemukan formulasi penyelesaian perkara yang dapat diterima semua pihak yaitu korban terpulihkan, pelaku menyadari kesalahannya dan masyarakat menjadi tenang serta Negara diuntungkan.

Dalam paradigma Restorative Justice bahwa arti tindak pidana lebih kepada “serangan” terhadap individu dan komunitas, ketimbang “serangan” terhadap aturan hukum negara yang bersifat abstrak

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk memutus dengan mekanisme Restorative Justice dalam perkara tersebut berlandaskan pada argument yang kemudian argument tersebut disebut “*RATIO DECIDENDI*”, yaitu bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah produk dari keadilan restoratif yang terjadi di persidangan seperti perkara ini. Jikalau Sistem peradilan pidana anak bermuara pada penetapan diversi yang mengalihkan proses peradilan ke luar proses peradilan, bagaimana dengan muara dari keadilan restoratif selain peradilan anak. Hal ini penting karena untuk perkara selain peradilan anak khususnya bagi keadilan restoratif yang terjadi di dalam persidangan belum terdapat kesatuan pendapat. Apakah sama dengan sistem peradilan anak dengan menerbitkan penetapan Diversi bagi perkara yang dapat diselesaikan sebelum dakwaan dibacakan ataukah tetap mengikuti proses hukum acara sampai dengan penjatuhan putusan. Terhadap hal ini Majelis berpendapat proses hukum acara haruslah tetap dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai bahan pertimbangan di dalam putusan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara berlandaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”, sebagai *ratio legis* bagian dari fungsi tugas dan kewenangan hakim

Mengutip tulisan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum, masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, Selain itu harus pula dengan tetap memperhatikan kemajuan yang terjadi, sehingga pembangunan hukum tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia

Sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang mengemukakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law, yakni yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk menggali hukum yang hidup pada masyarakat Aceh khususnya wilayah Nagan Raya dalam perkara tersebut. Yang kemudian berdasarkan adanya proses hukum adat yakni **PROSESI ADAT PEUSIJEUK**, sehingga Majelis Hakim berpendapat (*Ratio Decidendi*) *tetapi hal itu sepadan dan sebanding dengan sanksi Adat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “double penalty”.*

Maka Majelis Hakim *berpandangan Terdakwa tidak boleh diadili dengan perkara yang sama atau Ne Bis In Idem sehingga Majelis Hakim mendasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar PIDana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.* Dan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa sudah dilaksanakan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada saat pemeriksaan persidangan (*Ratio Decidendi*)

Penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hakim untuk membangun argumentasi yang rasional juga bertitik tolak dari hukum positif, namun argumentasi rasional juga menggunakan hukum adat yang berlaku dimasyarakat sekitar.

Masalah pengambilan keputusan suatu perkara oleh Hakim, yang dalam pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) bisa saja menggunakan yurisprudensi atau bahkan mengabaikan yurisprudensi yang sudah menjadi suatu sumber hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim juga menggunakan yurisprudensi yakni, *Menimbang, bahwa dalam praktik beracara terdapat beberapa putusan yang menjadikan keadilan restoratif sebagai alasan utama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam bentuk pemidanaan maupun yang bukan. Dalam perkara pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa izin, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 107 PK/Pid/2006 menjadikan alasan perdamaian sebagai alasan yang meringankan, sementara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 menjadikannya penuntutan tidak dapat diterima dengan alasan Terdakwa telah menjalani sidang dan dijatuhi sanksi secara adat, dan pada putusan Nomor 2127K/Pid/2001 Mahkamah Agung dalam perkara kecelakaan lalu lintas menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar penghapus pidana. Jauh sebelum ketiga putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur melalui putusan Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA sudah menjadikan alasan perdamaian antara Terdakwa dengan korban sebagai alasan penghapus pidana. Menurut putusan tersebut walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi setelah terjadi perdamaian dengan korban;*

Yurisprudensi itu kemungkinan menuntun hakim dalam memutus atau dipergunakan secara implisit, namun tidak disebutkan dalam bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusannya. Dipergunakannya yurisprudensi secara implisit – secara formal tidak dijadikan dasar (tidak disebut secara eksplisit) – sebenarnya menghasilkan putusan yang sama dengan yurisprudensi. Kondisi ini lazimnya muncul ketika yurisprudensi itu telah menjadi ikhwal yang bersifat interpretatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan hakim.<sup>1</sup> 9

Dalam hal ini, Majelis Hakim setidak-tidaknya hakim tidak memberikan argumentasi – menolak atau menerima – yurisprudensi tentang *Restorative Justice* tersebut. Akan tetapi hakim menyatakan ada yurisprudensi tentang itu, tetapi tidak diterapkan pada perkara yang ditangani, namun hakim justru menggunakan alasan adanya proses hukum adat yakni

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

**PROSESI ADAT PEUSIJEUK**, sehingga Majelis Hakim berpendapat (*Ratio Decidendi*) *tetapi hal itu sepadan dan sebanding dengan sanksi Adat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “double penalty”*.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang ditulis oleh penulis terkait dengan *Ratio Decidendi* atas putusan peradilan pidana yang menggunakan alasan *Restorative Justice*, yakni Putusan Pengadilan Suka Makmue register perkara Nomor : 63/Pid.B/2021/PN.Skm tertanggal 08 November 2021. Maka penulis berkesimpulan bahwa :

1. *Ratio decidendi* adalah inti pertimbangan hakim, bukan sekadar pernyataan hukum umum atau pengamatan yang tidak perlu atau dalam hukum disebut *obiter dicta*, karena *ratio decidendi* adalah suatu putusan yang menentukan hasil akhir perkara.
2. Bahwa untuk menemukan “*ratio decidendi*”, Majelis Hakim pengadilan akan menganalisis fakta-fakta material dalam kasus dan bagaimana hukum diterapkan adanya proses hukum adat **PROSESI ADAT PEUSIJEUK**, sehingga Majelis Hakim berpendapat (*Ratio Decidendi*) *tetapi hal itu sepadan dan sebanding dengan sanksi Adat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat*, karenanya fakta-fakta tersebut untuk membenarkan putusan yang diambil dalam hal mengadili.
3. **Bahwa putusan itu sendiri “Ratio Decidendi”** bukanlah keputusan akhir seperti "terdakwa bersalah" atau "terdakwa harus membayar ganti rugi", melainkan mengambil alih tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai aturan hukum yang mendasari keputusan tersebut yakni *bahwa telah terjadi proses hukum dan pelaksanaan menjalankan hukuman adat yang telah diadili dengan sangkaan dan peristiwa hukum yang sama terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpandangan Terdakwa tidak boleh diadili dengan perkara yang sama atau Ne Bis In Idem sehingga Majelis Hakim mendasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada*

*Rumusan Hukum Kamar Pidana point (2) dibunyikan “Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”. Karena Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya “double penalty”.*

4. **Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan sifatnya mempunyai Kekuatan mengikat, sehingga** Prinsip hukum yang terkandung dalam *ratio decidendi* dalam suatu putusan Pengadilan memiliki kekuatan mengikat untuk pengadilan yang lebih rendah, terutama dalam sistem hukum preseden atau *common law* yang keberlakuannya kemudian akan menjadi Yurisprudensi.
5. Lebih lanjut dalam penanganan perkara pidana pada Peradilan pidana telah ada PERMA Restorative Justice yakni **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ)**. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan (restoratif), bukan hanya hukuman pembalasan. Berbeda dengan pendekatan lain, Perma ini tidak serta-merta menghentikan perkara pidana, melainkan kesepakatan perdamaian akan dimuat dalam putusan akhir.
6. Berbagai putusan tersebut memiliki *ratio decidendi* yang bersandar pada penilaian hakim terhadap hubungan hukum antara pelaku dan korban serta penafsiran hakim terhadap tujuan pemidanaan yang dikaitkan dengan hukum acara pidana. Namun melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024, Mahkamah Agung memberikan pedoman, agar bentuk putusan hakim berupa peringanan pidana penjara atau penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan apabila terjadi “*kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana*” sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024.
7. Norma dalam Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tersebut menjadi bagian yang lama diperdebatkan dalam diskursus pembahasan oleh kelompok kerja yang

ditetapkan oleh Ketua Mahkkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkkamah Agung Nomor: 238/KMA/SK/XI/2021 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.

8. Hal tersebut karena keberlakuan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengenai kualifikasi putusan bebas, Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengenai kualifikasi putusan lepas dan Pasal 193 ayat (3) KUHAP mengenai penjatuhan pidana sehingga apabila perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan maka pilihan hakim dalam putusan berupa menjatuhkan pidana.
9. Berbeda dengan yang kewenangan yang dimiliki pada tingkat penyidikan berupa penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP dan pada tingkat penuntut umum berupa penghentian penututan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP kecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum hakim dapat mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya.
10. Penegasan Perma Nomor 1 Tahun 2024 dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (3) KUHAP ialah agar hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan maupun lebih ringan dari tuntutan penuntut umum atau menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat/ pengawasan dengan syarat umum : tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan serta terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan.
11. Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pengaturan soal jenis perkara yang dapat dilakukan proses keadilan restoratif di dalam Pasal 6 ayat (1) yakni a). tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, b). tindak pidana merupakan delik aduan, c). tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, d). tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil atau e.) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Pengaturan jenis perkara ini untuk memberikan ruang secara khusus dalam menangani perkara dengan kualifikasi di bawah syarat diversi dalam SPPA dan sebagian lainnya bersesuaian dengan pelaksanaan keadilan

restorative di kejaksaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

12. Sebagian kalangan menganggap keadilan restoratif hanya akan menguntungkan para pelaku yang mampu secara finansial tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban tindak pidana namun hal tersebut terbantahkan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang menentukan bahwa “*Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal : korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat Relasi Kuasa; atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku ;**

1. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
2. **Darji Darmodihardjo**, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta; PT. Radjagrafindo Persada, 1996)
3. Hadjon, Philipus M, dan Djatmiati, Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
4. Indrati S. Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Kanisus. 2007.
5. Manan, Bagir.”Mengadili Menurut Hukum”, dalam *Varia Peradilan*. XX, No.238. Jakarta : IKAHI. . 2005  
-----.. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta : FH UII Press. 2005
6. Marzuki, Peter Mahmud.. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2005
7. Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. . 2001
8. Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo.. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993

9. **Mochtar Kusumaatmadja**, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*”.(Bandung;Alumni,2002)
10. Moerad B.M., Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung : Alumni. 2005
11. Prof. Muljatno, SH. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta,1993.
12. Pangaribuan, M. Luhut, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc (Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Papas Sinar Sinanti ; Jakarta, 2009.
13. Rahardjo, Sacipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
14. Rawl, John, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 2003.
15. Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma. 2002

#### **Jurnal dan Makalah ;**

1. Mertokusumo, Sudikno. Seminar "Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia", Undip, Semarang, 20 November 1996.
2. Sunarmi, *Membangun Sistem Peradilan di Indonesia*, FH-Universitas Sumatra Utara, 2004.
3. Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta : Kompas.
4. Purwadi, Hari, *Intensitas Penggunaan Yurisprudensi Oleh Hakim*, Catatan Hukum Blogger.